

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112) merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa, aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua terutama orang Asli Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan mengelola kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, untuk itu prinsip-prinsip desentralisasi dan debirokratisasi, transparansi dan akuntabel menjadi sangat mendasar untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, disusun sebuah pedoman tentang pengelolaan Dana Otonomi Khusus, yang mengatur tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua untuk urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemenuhan infrastruktur dasar kampung, perlindungan dan jaminan sosial serta pelestarian budaya asli Papua.

Selain menjamin pemenuhan hak-hak dasar, pengelolaan dana tambahan infrastruktur untuk percepatan pembangunan infrakstruktur yang menghubungkan seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya baik darat, laut dan udara yang berkualitas yang berpedoman pada tata ruang Provinsi Papua dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

B. Prinsip ...../2

## **B. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN**

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagai berikut :

1. Efisiensi, adanya penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang optimal;
2. Efektif, yakni pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
3. Ekonomis, yakni perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
4. Transparan, perlunya masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana penerimaan khusus;
5. Akuntabel, yakni kewajiban seseorang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dana penerimaan khusus yang dipercayakan kepadanya.
6. Kepatutan, yakni adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan dana penerimaan khusus yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
7. Manfaat, yakni dana Otonomi Khusus diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua; dan
8. Partisipatif, yakni pelibatan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud.

Menjadi Pedoman dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2014 bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sesuai arah kebijakan, tujuan, sasaran dan target yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

2. Tujuan.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus digunakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

## **D. RUANG LINGKUP**

Pedoman ini mengatur tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai berikut :

1. Pasal 34 ayat (3) Huruf c yaitu penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon DAU Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,
2. Huruf f yaitu dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan Infrastruktur.

**BAB II**  
**ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**A. ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS**

1. Dana Otonomi Khusus setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Dana Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, ditujukan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terisolir dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

- a. Dana Otonomi Khusus setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dan dianggarkan pada APBD masing-masing.
  - b. Total Dana Otonomi Khusus terlebih dahulu dikurangi dalam rangka membiayai kebutuhan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
  - c. Setelah pengurangan atas pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai keputusan Gubernur Papua.
  - d. Alokasi dana untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama diperuntukkan untuk urusan pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen), urusan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen), dan sisanya 55% (lima puluh lima persen) untuk urusan pemberdayaan ekonomi rakyat, perlindungan dan jaminan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan (pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam) urusan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar perumahan rakyat.
  - e. Penetapan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota diatur dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota, dengan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua.
2. Dana Tambahan Infranstruktur

Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi pada setiap tahun anggaran, terutama ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur dimaksud adalah:

- a. pembiayaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat;
- b. pembiayaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi Laut, ASDP (angkutan sungai, danau dan penyeberangan);
- c. pembiayaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara;

## **B. ARAH PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

Arah pengelolaan Dana Otonomi Khusus adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar kota dan antar kampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan.
3. Berkembangnya ekonomi rakyat yang didukung oleh Infrastruktur daerah yang berkualitas.
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan di sektor perhubungan.
5. meningkatnya kualitas hidup masyarakat Orang Asli Papua.
6. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua.

## **C. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS**

### **1. Dana Otonomi Khusus 2 % setara dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional**

Kebijakan penggunaan Dana Otonomi Khusus 2 % setara dari plafon DAU Nasional diatur sebagai berikut :

#### a. Pembiayaan Kebutuhan Bersama.

Alokasi Dana Otonomi Khusus dalam rangka membiayai kebutuhan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :

- 1) Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PROSPEK).
- 2) Rekrutmen Anggota serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi MRP.

#### b. Alokasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Provinsi

Alokasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Provinsi penggunaannya untuk membiayai bidang prioritas bagi Orang Asli Papua, sebagai berikut :

##### 1. Bidang Pendidikan

###### a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pembinaan dan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
2. Pengembangan anak usia dini dan TK.
3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan TK.
4. ... dst.

###### b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1. Pembangunan dan pengembangan SD-SMP berpola asrama.
2. Pembangunan dan pengembangan SD, SMP.
3. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
4. Pengembangan kompetensi siswa berpretasi.
5. Penyelenggaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP.
6. Pengadaan tenaga guru kontrak dan tenaga tutor khusus SD dan SMP 1 (satu) atap dan pengembangan SDM Papua.

7. Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Papua.
  8. Peningkatan mutu siswa/siswi pendidikan dasar dan menengah melalui pembinaan calon peserta olimpiade MIPA dan olahraga, pelaksanaan LKS.
  9. Pengawasan proses belajar mengajar, pembinaan tenaga guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
  10. Beasiswa untuk putra-putri Orang Asli Papua pada berbagai bidang studi terutama bidang studi yang langka (sesuai kebutuhan daerah).
  11. Pembebasan SPP, biaya-biaya pendidikan serta biaya operasional lainnya bagi siswa/siswi Orang Asli Papua yang mengikuti pendidikan dasar.
  12. ...dst.
- c. Program Pendidikan Menengah
1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
  2. Penyelenggaraan paket C setara SMU.
  3. Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan.
  4. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
  5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah seperti : penambahan rkb, ruang lab sekolah (bahasa, MIPA) ruang perpustakaan termasuk sarana olahraga.
  6. Pembebasan SPP dan biaya-biaya pendidikan serta biaya operasional lainnya bagi siswa/siswi Orang Asli Papua.
  7. Pengadaan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis, bagi murid Orang Asli Papua.
  8. .... dst.
- d. Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi
1. Penyediaan beasiswa bagi putra-putri Orang Asli Papua pada bidang studi yang langka, melalui seleksi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke Provinsi.
  2. Bantuan studi bagi tenaga dosen.
  3. Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Papua.
  4. ... dst.
- e. Program Peningkatan Non Formal
1. Pengembangan pendidikan luar sekolah.
  2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
  3. Pengembangan pendidikan keaksaraan.
  4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.
  5. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal (PKBM- kelompok belajar masyarakat).
  6. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah.
  7. Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah.
  8. ... dst.

f. Program ...../6

- f. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan:
  - 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
  - 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi.
  - 3. Pengembangan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik.
  - 4. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah/kampung terpencil dan sangat terpencil.
  - 5. Pengadaan tenaga tutor dan guru kontrak SD dan SMP.
  - 6. .... dst.

## 2. Bidang Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Kebutuhan/Perbaikan Gizi Masyarakat yang difokuskan pada :
  - 1. Perbaikan gizi masyarakat.
  - 2. Pengadaan peralatan pemantau kesehatan Balita di Posyandu.
  - 3. Pelacakan dan penanganan gizi buruk.
  - 4. Penyediaan PMT ibu hamil, Balita dan Bayi.
  - 5. Pengembangan lahan usaha produktif dan pemanfaatan lahan pekarangan percontohan untuk pemenuhan makanan yang bergizi.
  - 6. .... dst.
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, melalui :
  - 1. Penyediaan sarana sanitasi dasar/air bersih dikampung dan pengamanan kualitas.
  - 2. Pengembangan sanitasi di puskesmas, pustu dikampung.
  - 3. Pelatihan asuhan persalinan normal bagi bidan desa.
  - 4. Pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia).
  - 5. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kemampuan bidan desa.
  - 6. Peningkatan pelayanan kesehatan pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan, tertinggal dan terabaikan.
  - 7. Pembinaan teknis kesehatan lingkungan dan dukungan bahan serta reagensia kesehatan lingkungan.
  - 8. ... dst.
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, melalui :
  - 1. Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic.
  - 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS-HIV/AIDS.
  - 3. Penanggulangan Tuberculosis, DBD dan Malaria dikampung
  - 4. Peningkatan pelayanan imunisasi.
  - 5. Pemberantasan dan penanggulangan penyakit Filaria, Diare, Kusta dan Frambusia.
  - 6. Eradikasi Polio, reduksi campak dan eliminasi tetanus.
  - 7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk pada korban bencana.
  - 8. .... dst.

d. Program ...../7

- d. Program Peningkatan Kesehatan Perorangan dan Sumber Daya Kesehatan, melalui :
  - 1. Penyediaan biaya transport rujukan pasien tidak mampu untuk kabupaten/kota dan untuk Provinsi.
  - 2. Rujukan Dokter ahli dari luar Papua.
  - 3. Peningkatan jaminan masyarakat miskin untuk kesehatan.
  - 4. Pengadaan peralatan bayi dan ibu sebelum dan sesudah persalinan.
  - 5. Rujukan kasus resiko tinggi ibu hamil dan neonatal oleh bidan puskesmas, pustu di kampung-kampung.
  - 6. Pengembangan Sumber daya kesehatan terutama orang asli Papua.
  - 7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - 8. Penguatan manajemen pusat pelatihan klinik sekunder (P2KS).
  - 9. Pemberdayaan kader posyandu.
  - 10. .... dst.
- e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, melalui :
  - 1. Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar.
  - 2. Pengadaan obat pos kampung.
  - 3. Pengadaan obat untuk poliklinik.
  - 4. Pembangunan dan Penguatan pustu, puskesmas dikampung.
  - 5. Penyediaan obat dan pelayanan kesehatan dasar termasuk pengiriman obat dan relokasinya ke kabupaten/kota.
  - 6. Operasional puskesmas perawatan, pos kesehatan kampung dan posyandu.
  - 7. Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
  - 8. Pengembangan pos kesehatan kampung siaga.
  - 9. ... dst.

### 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, melalui :
  - 1. Peningkatan kapasitas penyuluh bagi petani, peternak dan nelayan.
  - 2. Pembinaan kelembagaan usaha Orang Asli Papua.
  - 3. Pembangunan dan pengembangan Balai Benih Induk (BBI).
  - 4. Pengembangan komoditas unggulan (kopi, kakao, rumput laut, perikanan darat, batatas dan buah merah).
  - 5. Rehabilitasi kebun yang tidak produktif dan penambahan areal komoditas unggulan.
  - 6. Peningkatan manajemen usaha bagi usaha Orang Asli Papua.
  - 7. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tanaman (OPT).
  - 8. ... dst.

b. Program ...../8

- b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
    - 1. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul.
    - 2. Penyediaan dan pemberian saprodi bagi petani, peternak dan nelayan.
    - 3. Peningkatan budidaya.
    - 4. Penyediaan teknologi pasca panen.
    - 5. Pengolahan dan pemasaran hasil.
    - 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
    - 7. Pemberian bantuan modal usaha (bergulir) dan penguatan modal usaha bagi Orang Asli Papua.
    - 8. Peningkatan kemampuan teknis kehutanan masyarakat adat.
    - 9. ... dst.
  - c. Program Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja melalui :
    - 1. Pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, bermutu dan tepat guna.
    - 2. Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan usaha lokal terutama Orang Asli Papua.
    - 3. Pengembangan industri kecil, usaha kecil dan menengah.
    - 4. Pengembangan kawasan sentra-sentra industri yang berbasis potensi lokal.
    - 5. .... dst.
4. Bidang Infrastruktur Dasar
- a. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar, melalui :
    - 1. Pembangunan perumahan sehat dan layak huni bagi masyarakat tidak mampu, tenaga kesehatan, guru dan rohaniawan.
    - 2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
    - 3. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
    - 4. Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih (SAB) dan MCK.
    - 5. Pembangunan perumahan layak huni terutama bagi orang asli Papua pada 7 (tujuh) kawasan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).
    - 6. Pembangunan jaringan air minum pada 7 (tujuh) kawasan SWP.
    - 7. Pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik skala mikro dengan memanfaatkan energi yang terbaharukan.
    - 8. Penyediaan sarana informasi dan telekomunikasi di tingkat kampung.
    - 9. ... dst.
  - b. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Kampung, Adat dan Agama.
    - 1. Pemberian bantuan kemasyarakatan bagi peningkatan kelembagaan kampung, adat dan agama serta perempuan.
    - 2. Penguatan masyarakat kampung melalui pembelajaran jarak jauh.
    - 3. ... dst.

c. Program ...../9



- c. Program-program dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dialokasikan anggaran yang bersumber dari dana Otonomi khusus untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.

#### 5. Bidang Lainnya

Bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pelestarian budaya, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pembangunan berkelanjutan (pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam), dan bidang pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar perumahan rakyat.

#### c. Alokasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota, penggunaannya untuk membiayai bidang-bidang prioritas khusus bagi Orang Asli Papua sebagai berikut :

##### 1. Bidang Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - 1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
  - 2. Pengembangan anak usia dini dan TK.
  - 3. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan TK.
  - 4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan TK.
  - 5. Pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis buat Anak Usia Dini dan TK.
  - 6. ... dst.
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
  - 1. Pembangunan dan pengembangan SD-SMP berpola asrama.
  - 2. Pembangunan dan pengembangan SD, SMP.
  - 3. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
  - 4. Pengembangan kompetensi siswa berprestasi.
  - 5. Penyelenggaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP.
  - 6. Pengembangan sekolah bertaraf internasional.
  - 7. Pengadaan tenaga guru kontrak dan tenaga tutor khusus SD dan SMP.
  - 8. Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Papua.
  - 9. Peningkatan mutu siswa/siswi pendidikan dasar dan menengah melalui pembinaan calon peserta olimpiade MIPA dan olahraga, pelaksanaan LKS.
  - 10. Pengawasan proses belajar mengajar, pembinaan tenaga guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

11. Beasiswa untuk putra-putri Orang Asli Papua pada berbagai bidang studi terutama yang langka.
  12. Pembebasan SPP dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya bagi siswa/siswi Orang Asli Papua yang mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
  13. Pembangunan SD Kecil (3 Kelas) di daerah terpencil dan sangat terpencil.
  14. Pengadaan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis SD, SMP bagi murid Orang Asli Papua terutama di kampung terpencil dan sangat terpencil.
  15. ... dst.
- c. Program Pendidikan Menengah.
1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
  2. Penyelenggaraan paket C setara SMU.
  3. Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan.
  4. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
  5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah seperti: penambahan rkb, ruang lab sekolah (bahasa, MIPA) ruang perpustakaan termasuk sarana olahraga.
  6. Beasiswa untuk putra-putri Orang Asli Papua pada berbagai bidang studi terutama yang langka.
  7. Biaya operasional SMU/SMK dalam upaya pembebasan SPP.
  8. Pembangunan dan pengembangan SMU/SMK berpola asrama.
  9. Pengadaan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis bagi murid Orang Asli Papua terutama di kampung terpencil dan sangat terpencil.
  10. .... dst.
- d. Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi
1. Penyediaan beasiswa bagi putra-putri Orang Asli Papua pada bidang studi yang langka, melalui seleksi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke Provinsi.
  2. Bantuan studi bagi tenaga dosen.
  3. Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Papua.
  4. ... dst.
- e. Program Peningkatan Non Formal
1. Pengembangan pendidikan luar sekolah.
  2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
  3. Pengembangan pendidikan keaksaraan.
  4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.
  5. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan formal (PKBM- kelompok belajar masyarakat).
  6. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.
  7. Penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah.
  8. ... dst.

- f. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  - 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
  - 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
  - 3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik.
  - 4. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah/kampung terpencil dan sangat terpencil.
  - 5. Pengadaan tenaga tutor dan guru kontrak SD dan SMP.
  - 6. .... dst.

## 2. Bidang Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Gizi Masyarakat, melalui :
  - 1. Perbaikan gizi masyarakat.
  - 2. Penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita.
  - 3. Pengembangan lahan usaha produktif dan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan makanan yang bergizi.
  - 4. ... dst.
- b. Program Pemerataan Pelayanan dan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui :
  - 1. Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.
  - 2. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar termasuk pengirimannya ke Puskesmas dan jaringannya.
  - 3. Operasional jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas dan jaringannya.
  - 4. Pengembangan posyandu lanjut usia.
  - 5. Insentif tenaga medis di Puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil dan sangat terpencil.
  - 6. Operasional promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan.
  - 7. Pengembangan kampung siaga dan pos kesehatan kampung.
  - 8. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan lingkungan.
  - 9. Operasional pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di tingkat kabupaten/kota sampai ke Puskesmas dan jaringannya.
  - 10. Manajemen pembangunan kesehatan.
  - 11. Operasional Puskesmas non perawatan, kesehatan pembantu dan pondok bersalin kampung.
  - 12. Pembiayaan transport rujukan pasien tidak mampu dari kampung ke Puskesmas, ke rumah sakit kabupaten dan dari rumah sakit kabupaten ke provinsi.
  - 13. Pengembangan sumber daya kesehatan terutama Orang Asli Papua.
  - 14. Peningkatan upaya kesehatan perorangan (rumah sakit).
  - 15. ... dst.

### 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, melalui :
  1. Pemberian dukungan bagi petani dalam menyiapkan lahan.
  2. Fasilitas pemanfaatan air secara optimal bagi petani, peternak dan nelayan.
  3. Penyediaan bibit bermutu bagi petani, peternak dan nelayan.
  4. Pemberian saprodi bagi petani, peternak dan nelayan.
  5. Peningkatan keterampilan bagi petani, peternak dan nelayan.
  6. Penyediaan penyuluh bagi petani, peternak dan nelayan.
  7. Penyediaan sarana prasarana penyaluran/pendistribusian hasil pertanian dari kelompok tani dan pengrajin.
  8. Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha Orang Asli Papua. dengan pemberian bantuan modal usaha (bergulir) serta penguatan modal usaha.
  9. Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra pemasaran hasil produksi/pasar tradisional pertanian dan industri kerajinan Orang Asli Papua.
  10. Pembangunan usaha kecil (kios) bagi kelompok Orang Asli Papua di kampung.
  11. Pengembangan balai benih utama.
  12. .... dst.
- b. Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja melalui :
  1. Pengembangan program pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, bermutu dan tepat guna.
  2. Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan usaha lokal terutama Orang Asli Papua.
  3. Pengembangan industri kecil, usaha kecil dan menengah.
  4. Pengembangan kawasan sentra-sentra industri yang berbasis potensi lokal.
  5. ... dst.

### 4. Bidang Infrastruktur Kampung

- a. Program Pembangunan Infrastruktur dasar melalui :
  1. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (jalan dan jembatan kampung, jalan produksi).
  2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
  3. Peningkatan dan pembangunan sarana transportasi (angkutan bus umum, kapal, pesawat terbang) dan prasarana transportasi (pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pelabuhan laut dan lapangan terbang) yang melayani lintas/antar distrik.

4. Penyediaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana listrik sesuai potensi sumber daya kampung.
  5. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
  6. Pembangunan prasarana telekomunikasi khususnya pengadaan dan pemasangan parabola, televisi dan radio di masing-masing kampung.
  7. Pengadaan SSB di distrik.
  8. Pembangunan rumah layak huni di kampung bagi masyarakat Orang Asli Papua.
  9. Pembangunan sanitasi dan air bersih terutama di kampung-kampung.
  10. ... dst.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan distrik dan kampung termasuk lembaga adat dan agama.
  - c. Sharing alokasi dana blok grant pada distrik, kelurahan dan kampung di setiap kabupaten/kota.

## **2. Dana Tambahan Infrastruktur**

Dana tambahan infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kotakota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusatpusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**PROVINSI PAPUA**

Mekanisme pengelolaan Dana Otonomi Khusus memuat tentang proses :

- a. Perencanaan;
- b. Penyaluran dan Penatausahaan;
- c. Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring, Pengawasan, Pergeseran dan Evaluasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

**A. PERENCANAAN**

Mekanisme perencanaan dalam rangka menyusun/membahas program/kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota melalui pembahasan Usulan Rencana Definitif (URD) oleh Provinsi sebelum penetapan APBD kabupaten/kota (format terlampir). Adapun mekanisme pembahasan URD akan diatur dalam Pedoman Pembahasan URD/RD Otonomi Khusus Kabupaten/Kota.

Dalam pembahasan URD harus memiliki kelengkapan sebagai berikut :

1. Kelengkapan tim URD/RD Otsus kab/kota terdiri dari seluruh kepala SKPD yang mengelola dana otsus yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
2. Dokumen URD/RD Otsus Kab/Kota yang dibahas pada tingkat Provinsi merupakan URD/RD hasil pembahasan ditingkat Kab/Kota yang disahkan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah, yang dituangkan dalam hasil Berita Acara Pembahasan.
3. Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan realisasi pengelolaan dana otsus Tahun Anggaran sebelumnya.

**B. PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN.**

1. Gubernur menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Permintaan Dana Penerimaan Khusus per triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Dalam Negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan atas permohonan pencairan dana dari Gubernur Papua.

3. Menteri ...../15

3. Menteri Keuangan selanjutnya melakukan transfer dana ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014, tetap mengacu pada :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
  - b. Dokumen Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Gubernur Papua.
5. Tahapan Penyaluran dana Otonomi Khusus yang diperuntukan bagi kabupaten/kota disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke rekening Kabupaten/Kota masing-masing dengan 3 (tiga) termin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sebagai berikut :
  - a. Termin Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Termin Kedua sebesar 45% (empat puluh persen);
  - c. Termin Ketiga sebesar 25% (tiga puluh persen).
6. Pencairan termin pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat dilakukan apabila Rencana Definitif Kabupaten/Kota telah disahkan oleh Gubernur. Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, serta telah melaporkan penggunaan Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya.
7. Untuk pencairan termin kedua dan ketiga dapat dicairkan apabila Kabupaten/Kota telah menyerahkan laporan pelaksanaan penggunaan Dana Otonomi Khusus termin sebelumnya.
8. Laporan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya oleh masing-masing Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dengan tembusan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dan Inspektorat Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
9. Laporan sebagaimana tercantum dalam angka 8, dapat mempengaruhi penyaluran/pencairan dana termin berikutnya, baik penyaluran dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, maupun dari Kabupaten/Kota kepada penanggungjawab program/kegiatan yang bersangkutan, serta akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus dalam rangka otonomi khusus bagi kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

## **C. PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, MONITORING, PENGAWASAN, PERGESERAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tetap berpedoman pada :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b. Peraturan ...../16

- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **2. PENGENDALIAN**

Pengendalian dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jalannya program/kegiatan, sehingga tidak menyimpang dari rencana semula. Berkaitan dengan itu, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan ditempuh melalui :

- a. laporan pelaksanaan program/kegiatan tingkat Provinsi disampaikan oleh para Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab program/kegiatan kepada Gubernur Papua dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA, BPKAD dan Inspektorat Provinsi Papua;
- b. laporan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten/Kota, disampaikan oleh Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran dan penanggung jawab program dan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan Daerah/Bagian Keuangan SETDA Kabupaten/Kota dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya, Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA, BPKAD dan Inspektorat Provinsi Papua;
- c. laporan disampaikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun yang bersifat laporan secara menyeluruh dari pelaksanaan program/kegiatan dari SKPD bersangkutan;
- d. kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan, akan menjadi bahan analisis dan penilaian serta pertimbangan dalam menentukan transfer Dana Otonomi Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota.

## **3. MONITORING**

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah penggunaan, dilakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. monitoring oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/ penanggung jawab, kepada semua program/kegiatan di lingkungan SKPD yang bersangkutan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- b. monitoring meja yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dan BPKAD/Bagian Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan seluruh program/kegiatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota, yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai bahan tindak lanjut. Monitoring meja dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;

c. untuk ...../17



- c. untuk mengetahui kondisi fisik di lapangan berdasarkan hasil monitoring meja, dilakukan monitoring/pemantauan lapangan oleh BAPPEDA Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Laporan hasil monitoring lapangan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja setelah monitoring lapangan dilaksanakan. Monitoring/pemantauan lapangan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Monitoring Gubernur/Bupati/Walikota  
Dari hasil monitoring meja dan pemantauan lapangan yang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, ditindaklanjuti dengan monitoring langsung Gubernur/Bupati/Walikota yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### **4. PENGAWASAN**

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta pemanfaatan penggunaan Dana Otonomi Khusus, dilakukan pengawasan penggunaan dana secara administrasi, penatausahaan keuangan dan hasil pelaksanaannya.

Pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh :

- a. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/penanggungjawab program/kegiatan melakukan pengawasan melekat/pengawasan atasan langsung.
- b. Inspektorat dan aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. DPRD dan DPRD melalui pengawasan legislatif.
- d. masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

#### **5. PERGESERAN**

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan daya serap keuangan, dapat dilakukan perubahan/pergeseran pada kegiatan, volume/target, harga satuan dan lokasi kegiatan.

Pergeseran program dan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terjadi perkembangan dan perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan diluar kemampuan, seperti bencana alam, bencana sosial dan perubahan harga;
- b. adanya asumsi pencapaian target kinerja program/kegiatan yang diperkirakan tidak tercapai;
- c. waktu pelaksanaan program/kegiatan yang tidak mencukupi;
- d. pergeseran dapat dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Proses pergeseran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. usulan pergeseran disampaikan oleh Kepala SKPD Provinsi kepada Gubernur Papua Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.

- b. usulan pergeseran Rencana Definitif disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Papua Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
- c. berdasarkan usulan pergeseran dilakukan pembahasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan pergeseran diterima.
- d. hasil pembahasan disampaikan kepada Kepala SKPD Provinsi dan Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya pembahasan.
- e. hasil pembahasan akan ditindaklanjuti oleh BAPPEDA untuk ditetapkan dalam perubahan APBD Provinsi Papua dan Perubahan Rencana Definitif Kabupaten/Kota.
- f. secara teknis proses pembahasan dan penetapan pergeseran program/kegiatan yang terdapat dalam DPA SKPD Provinsi berpedoman pada Keputusan Gubernur Papua tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2014.
- g. batas waktu penyampaian usulan pergeseran paling lama minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- h. usulan pergeseran akan dibahas oleh Tim Pembahas yang terdiri dari unsur : BAPPEDA dan BPKAD Provinsi Papua.

## **6. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

- a. evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
- b. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dimaksudkan disini adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan prioritas dan anggaran Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2013, baik yang dikelola Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program/kegiatan prioritas Otonomi Khusus yang dibiayai Dana Otonomi Khusus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014, baik yang dikelola Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilaksanakan berdasarkan indikator, sasaran dan target kinerja yang terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, yakni DPA-SKPD untuk bagian Provinsi dan Rencana Definitif (RD) untuk bagian Kabupaten/Kota.
- d. evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dilakukan oleh masing-masing SKPD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengelola Dana Otonomi Khusus.

- e. Hasil evaluasi SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebesar 40% disampaikan kepada BAPPEDA Provinsi pada minggu pertama Bulan Februari Tahun 2014, untuk selanjutnya dianalisis/diverifikasi dan hasil-hasilnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Laporan Analisis/Verifikasi Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebesar 40% pada minggu ketiga Bulan Februari 2014.
- f. Hasil Evaluasi SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf d, disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Program/Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus 60% dan disampaikan kepada Bupati/WaliKota Cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota pada minggu pertama Bulan Februari Tahun 2014, untuk dianalisis/diverifikasi dan hasil-hasilnya lebih lanjut disampaikan dalam bentuk Laporan Analisis Kinerja Program/Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus 60% kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua pada minggu ketiga Bulan Februari 2014.
- g. Hasil analisis/verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program/ Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi SKPD Provinsi maupun SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan adanya Pedoman Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014, setiap pengelola program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus dimaksud, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib mengacu pada pedoman pengelolaan ini dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

Demikian Pedoman Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 ini dibuat untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**